

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar belakang**

Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat ialah masalah kejahatan yang selalu menjadi problem yang tidak pernah terselesaikan, sehingga perlu mencari cara untuk mengatasi hal tersebut. Upaya dalam mengatasi kejahatan dan melindungi kepentingan masyarakat dapat dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana.

Hukum pidana merupakan keseluruhan hukum untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang serta bentuk pertanggungjawaban pidana untuk menentukan seseorang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam aturan hukum pidana tersebut.<sup>1</sup> Hukum pidana digunakan sebagai pedoman untuk penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan, serta mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpelihara ketertiban umum

Hukum pidana di Indonesia merupakan aturan/norma hukum yang disusun dalam satu kitab undang-undang yaitu kitab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP).<sup>2</sup> Sedangkan hukum dalam bentuk Undang-undang yang dibuat oleh legislatif merupakan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 1-7

<sup>2</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm 4

aturan khusus sebagai hukum nasional yang harus ditaati masyarakat.<sup>3</sup> Proses penegakan hukum yang baik dengan cara melalui proses peradilan pidana. Keseluruhan proses peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) yang merupakan hukum formil.<sup>4</sup> Mekanisme pada proses peradilan pidana dibutuhkan untuk memberikan suatu sanksi dan menegakkan hukum materiil yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

Putusan hakim merupakan puncak dari pelaksanaan proses peradilan pidana.<sup>5</sup> Salah satu sanksi pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim adalah sanksi pidana penjara. Sanksi pidana penjara dianggap lebih efektif dan membuat pelaku tindak pidana menjadi jera. Akan tetapi, sanksi pidana penjara memiliki problem dimana sanksi tersebut dapat menimbulkan stigma negatif di masyarakat,

Setiap sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat dan harus mempunyai tujuan yang positif.<sup>6</sup> Jeremy Bentham menjelaskan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai pencegah kejahatan dan bukan sebagai sarana pembalasan terhadap penjahat.<sup>7</sup>

Sanksi pidana bersyarat tersebut lebih tepat dan sesuai dengan pendapat dari Jeremy Bentham untuk memperbaiki pelaku dan melindungi korban. Pidana

---

<sup>3</sup> I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2015, hlm 17

<sup>4</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia. 2013 hlm. 145

<sup>5</sup> Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Malang, Setara Press, 2015 hlm. 16

<sup>6</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 48-49

<sup>7</sup> Ibid. hlm. 32

bersyarat dapat memberikan manfaat dan tujuan yang positif untuk memperbaiki sifat terpidana untuk dapat lebih baik.

Pidana bersyarat merupakan salah satu jenis hukuman alternatif yang dapat di terapkan oleh hakim berdasarkan ketentuan Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP. Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat sesuai ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP : “apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 14a KUHP tentang pidana bersyarat tidak termasuk jenis pidana pokok. Pidana bersyarat merupakan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, dimana sanksi pidananya tidak usah dijalani oleh terpidana selama masa percobaan dengan syarat-syarat yang tercantum pada amar putusan.<sup>9</sup>

Penjatuan pidana bersyarat tersebut lebih tepat dan sesuai dengan tujuan pembedaan, dimana terpidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki sifat terpidana agar menjadi lebih baik serta untuk mencegah stigma masyarakat

---

<sup>8</sup> Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 54

terhadap dampak penjatuhan sanksi pidana penjara atau perampasan kemerdekaan tersebut.

Salah satu contoh kasus pada putusan Pengadilan Negeri Marabahan, dimana hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa Ilmannudin Bin Syahrini, pertimbangan hakim menjatukan pidana bersyarat terhadap terdakwa karena sesuai kepentingan terdakwa dan umum, dimana sifat pembedaan bukan bertujuan untuk balas dendam tetapi harus memberikan tujuan agar dapat memperbaiki sifat terpidana agar dapat menjadi lebih baik.

Pelaksanaan putusan pidana bersyarat dilakukan oleh jaksa, sesuai ketentuan pada Pasal 14d ayat (1) KUHP : “yang disertai supaya syarat-syarat dipenuhi ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian hari ada perintah untuk menjalankan putusan”.<sup>10</sup> Akan tetapi, jika selama masa pengawasan terdakwa melakukan tindak pidana maka harus menjalani pidana yang telah dijatuhkan, sesuai dengan Pasal 14f ayat (1) KUHP : “tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan yaitu jika selama masa percobaan terpidana melanggar syarat yang ditetapkan hakim maka barulah terpidana harus menjalankan pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya”.<sup>11</sup>

Pada putusan pengadilan tingkat pertama jaksa menyatakan banding terhadap terdakwa, menurut jaksa putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat, dimana sikap penyesalan

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Pasal 14d ayat (1)

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Pasal 14f ayat (1)

bukan alasan majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat serta bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai untuk membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri yang diadili sebelumnya dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.

Dengan adanya kewenangan jaksa yang melakukan banding serta kewenangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang dapat membatalkan putusan pengadilan dibawahnya sehingga terdakwa harus menjalani sanksi pidana tersebut, seharusnya jaksa melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat tersebut, serta pidana bersyarat dapat menjadi solusi untuk mengurangi jumlah sanksi pidana penjara terus meningkat.

Maka berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan kajian dan analisa terhadap kewenangan jaksa yang melakukan banding sebelum selesainya masa percobaan yang dijatuhkan terhadap terpidana dan menganalisa putusan pengadilan tinggi tersebut, apakah sesuai dalam mewujudkan tujuan pemidanaan guna memberikan kesempatan terhadap terpidana untuk memperbaiki sifat terpidana agar menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali terhadap masyarakat dan mencegah stigma masyarakat terhadap dampak penjatuhan sanksi pidana penjara atau perampasan kemerdekaan tersebut. Maka penulis akan mengambil judul “Analisis yuridis terhadap proses pengawasan pidana bersyarat oleh lembaga kejaksaan dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan”.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah proses pengawasan pidana bersyarat oleh lembaga kejaksaan sehubungan dengan putusan pengadilan ?
2. Apakah putusan pidana bersyarat yang diperbaiki oleh pengadilan tinggi mengenai sanksi pidananya telah mewujudkan tujuan pemidanaan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui proses pengawasan pidana bersyarat yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan sehubungan dengan putusan pengadilan.
2. Serta untuk dapat mengetahui putusan pidana bersyarat yang diperbaiki oleh pengadilan tinggi telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan ilmu hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh lembaga peradilan dan masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat oleh lembaga kejaksaan dan
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh pengadilan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Serta untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

#### 1.5 Keaslian

Penelitian tentang pidana bersyarat sebelumnya sudah dibahas dan diteliti oleh orang lain akan tetapi dengan tema dan judul berbeda.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Andi Batari Toja, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sungguminasa). Hasil penelitian yang diperoleh diantaranya pelaksanaan putusan pidana bersyarat di daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berjalan efektif dan kendala yang dialami oleh jaksa dalam melakukan pengawasan pidana bersyarat antara lain belum ada aturan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, teknik administrasi yang belum terarah dari instansi yang berkaitan dengan pengawasan

pidana bersyarat.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat oleh lembaga kejaksaan dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan” berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang sedang diteliti lebih menekankan pada eksistensi peran jaksa dan hakim dalam menjalankan dan menjatuhkan pidana bersyarat dalam rangka memenuhi tujuan pemidanaan guna menghindari stigma negatif dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Rayga Vico Sanjaya, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 dengan judul Pengawasan Oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta Dalam Keputusan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana. Dengan hasil penelitian yaitu pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Yogyakarta dalam keputusan bebas bersyarat bagi narapidana sudah sesuai dengan peraturan pengawasan yang berlaku.<sup>13</sup> Penelitian yang sedang diteliti oleh penulis lebih menekankan pada eksistensi peran jaksa dan hakim dalam menjalankan dan menjatuhkan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara dalam rangka memenuhi tujuan pemidanaan guna memberikan kesempatan terhadap terpidana agar dapat menjadi baik dan menghindari stigma negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan pada terpidana. Selain itu dalam penelitian ini untuk dapat menemukan jawaban atas bagaimana pelaksanaan proses pengawasan pidana bersyarat oleh lembaga kejaksaan.

---

<sup>12</sup> Andi Batari Toja, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sungguminasa)*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

<sup>13</sup> Rayga vico sanjaya, *Pengawasan Oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta Dalam Keputusan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penulisan Penelitian ini menggunakan metode penulisan penelitian yuridis nomatif yaitu mencari kebenaran koherensi apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum telah sesuai dengan prinsip hukum.<sup>14</sup> Dimana penulis dapat menganalisa suatu putusan berdasarkan penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjabarkan ketentuan pidana bersyarat berdasarkan perundang-undangan.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

1. Metode Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>15</sup> Seperti pada ketentuan Pasal 14a ayat (1) dan Pasal 14d ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana, Pasal 1 butir 6 huruf a dan Pasal 276 Undang-undang nomor 1 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Hasil dari telaah peraturan tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan kasus (Case Approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>16</sup> Penelitian ini berdasarkan kasus yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Marabahan : 305/Pid.Sus/2015/PN.Mrh yang memberikan putusan pidana

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014. hlm 47

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 94

bersyarat dan Putusan Pengandilan Tinggi Banjarmasin nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Bjm. Yang memberikan pidana penjara.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menjawab atas isu hukum pada penelitian ini. penulis menggunakan dua bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.<sup>17</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup> Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : per-009/a/ja/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku dan jurnal hukum.<sup>19</sup> Dimana bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi tetapi dapat digunakan sebagai petunjuk atau arah bagi penulis diantaranya yang berhubungan dengan penelitian skripsi dan jurnal sebagai bahan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.141

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

hukum sekunder untuk dapat memberikan petunjuk kepada penulis dalam membahas isu hukum penelitian skripsi ini.

#### 1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan skripsi ini adalah preskriptif analitis yaitu untuk menemukan prinsip hukum maupun doktrin hukum terhadap perumusan masalah yang ditangani serta dapat memberi solusi dalam penelitian ini agar hasil dari penelitian ini mengandung nilai yang benar dan sesuai.<sup>20</sup> Ilmu bersifat preskriptif digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi bukan kebenaran korespondensi.<sup>21</sup> Isu hukum yang diteliti akan dianalisis menggunakan metode preskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan untuk dapat menemukan jawaban tentang masalah yang berhubungan dengan eksistensi pertimbangan terhadap penggunaan penjatuhan putusan pidana bersyarat dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan.

---

<sup>20</sup>Ibid, hal.41

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prenada Media Grup, 2008, hlm.